

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 23 PADA PERUSAHAAN JASA DI INDONESIA

Abdillah Fuad¹, Annisa Nadia Agustina², Sri Wahyuni³

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

abdillahfuad326@gmail.com¹, annisanaa9795@gmail.com², sriwahyuni82594@gmail.com³**Abstract**

This study aims to analyze the level of corporate taxpayer compliance in the withholding and depositing of Income Tax Article 23 (PPH Pasal 23) in service companies in Indonesia. Article 23 Income Tax is imposed on income such as dividends, interest, royalties, and services, which must be withheld by the income payer. Non-compliance in the withholding and payment of Article 23 tax may lead to administrative sanctions and affect overall tax compliance. This research adopts a qualitative approach using literature review methods from various scholarly references and relevant tax regulations. The findings reveal that factors such as tax knowledge, company administrative systems, tax authority supervision, and resource availability influence the level of compliance. Furthermore, tax management practices and internal company strategies play vital roles in enhancing compliance. Understanding these aspects enables service companies to reduce tax risks and increase their contribution to state revenue.

Keywords: Tax Compliance, Article 23 Income Tax, Service Companies, Tax Withholding, Tax Payment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 pada perusahaan jasa di Indonesia. PPh Pasal 23 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan jasa, yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan. Ketidakepatuhan dalam pemotongan dan penyetoran PPh 23 dapat menyebabkan sanksi administratif serta mengganggu kepatuhan pajak secara umum. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai referensi ilmiah dan regulasi perpajakan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, sistem administrasi perusahaan, pengawasan fiskus, dan ketersediaan sumber daya memengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan jasa. Selain itu, peran manajemen pajak dan strategi internal perusahaan juga menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Dengan memahami aspek-aspek ini, perusahaan jasa dapat meminimalkan risiko pajak dan meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, PPh Pasal 23, Perusahaan Jasa, Pemotongan Pajak, Penyetoran Pajak

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)**Copyright : author****Publish by : musytari**

This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen vital dalam menopang stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi nasional. Dalam sistem keuangan negara, pajak menjadi sumber utama penerimaan yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak sangat menentukan keberlangsungan pembangunan suatu negara (Vientiany, Putri, & Sitepu; 2024).

Salah satu jenis pajak yang memiliki peran strategis dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pihak penerima jasa atau pihak ketiga atas transaksi tertentu, seperti jasa teknis, jasa manajemen, jasa konsultan, sewa, royalti, dan dividen. Berbeda dengan PPh Pasal 21 yang umumnya dikenakan atas penghasilan pegawai, PPh Pasal 23 berlaku dalam konteks hubungan antar badan usaha atau kerja sama usaha, yang menjadikannya signifikan dalam sektor jasa (Eka & Santoso; 2024).

PPh Pasal 23 bersifat *withholding tax*, di mana kewajiban pemotongan berada pada pihak yang melakukan pembayaran (pemotong pajak). Wajib pajak yang membayar penghasilan tersebut diwajibkan tidak hanya memotong pajak dari pihak penerima, tetapi juga melakukan penyetoran ke kas negara dan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur batas waktu penyetoran dan pelaporan (Budi; 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 masih tergolong rendah, terutama di kalangan perusahaan jasa. Beberapa perusahaan diketahui melakukan kesalahan dalam pemotongan tarif, keterlambatan penyetoran, hingga tidak melakukan pelaporan sama sekali. Hal ini menimbulkan risiko fiskal berupa kurang bayar pajak dan sanksi administrasi, serta menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem perpajakan nasional (Adi & Putri; 2023).

Penelitian sebelumnya oleh Natasha dan Epi (2023) menunjukkan bahwa dalam studi kasus di PT. Prima Karya Sarana Medan, terdapat sejumlah pelanggaran dan kekeliruan dalam pelaksanaan PPh Pasal 23, seperti ketidaktepatan dalam pengenaan tarif dan keterlambatan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Kasus ini mencerminkan lemahnya sistem administrasi dan kurangnya pemahaman perpajakan di beberapa entitas jasa.

Masalah kepatuhan ini juga diperkuat oleh Dewi (2023) yang menyatakan bahwa salah satu kendala utama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di sektor jasa adalah rendahnya kesadaran manajerial terhadap pentingnya kepatuhan pajak serta lemahnya sistem pengawasan internal. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya pemahaman teknis yang dibutuhkan, melainkan juga strategi dan komitmen dari pihak manajemen.

Kepatuhan wajib pajak dalam konteks PPh Pasal 23 tidak hanya mencerminkan kualitas administrasi perpajakan suatu perusahaan, tetapi juga berdampak langsung terhadap upaya negara dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks perusahaan jasa, yang biasanya memiliki karakter transaksi intensif dan berbasis layanan, kesalahan dalam pengelolaan pemotongan dan penyetoran pajak dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan finansial yang serius (Citra & Wibowo; 2025).

Mengacu pada hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana perusahaan jasa di Indonesia mematuhi ketentuan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan,

seperti sistem informasi perpajakan, pelatihan dan edukasi perpajakan, serta kebijakan internal perusahaan (Vientiany, Zahra, & Anggraini; 2024). Harapannya, temuan dari artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak pada sektor jasa di masa mendatang

LANDASAN TEORI

1. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari penghasilan tertentu, seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 23 dikenakan atas jenis penghasilan tertentu yang dibayarkan oleh badan usaha kepada penerima penghasilan yang merupakan wajib pajak dalam negeri, dan pemotongan pajaknya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan.

Tarif PPh Pasal 23 pada umumnya adalah 2% dari jumlah bruto atas penghasilan dari jasa tertentu, seperti jasa konsultan, manajemen, teknik, dan profesional lainnya. Sementara itu, untuk penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti dikenakan tarif 15% apabila penerima penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Eka & Santoso; 2024). Ketentuan tarif ini ditegaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2016 yang juga mengatur kewajiban pelaporan dan penyetoran oleh pemotong pajak.

PPh Pasal 23 bersifat *withholding tax*, yaitu sistem perpajakan di mana kewajiban memotong dan menyetorkan pajak tidak berada di tangan penerima penghasilan, tetapi pada pihak pemberi penghasilan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan mencegah terjadinya penghindaran pajak (Budi; 2024). Oleh karena itu, akurasi dan kepatuhan dari pihak pemotong sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan konsep kunci dalam efektivitas sistem perpajakan. Secara umum, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mulai dari kewajiban pendaftaran, penghitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak (Dewi; 2023). Tingkat kepatuhan ini sering kali dijadikan indikator sejauh mana sistem perpajakan berjalan secara efisien dan adil.

Menurut Dewi (2023), kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Pemahaman terhadap peraturan perpajakan: Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban.
- Sistem informasi akuntansi perpajakan: Perusahaan yang menerapkan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi akan lebih mampu dalam mencatat, menghitung, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara tepat.
- Sanksi dan pengawasan otoritas pajak: Keberadaan sanksi administratif dan pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi insentif negatif yang mendorong wajib pajak untuk patuh.

Faktor lainnya yang turut memengaruhi adalah kesadaran moral, lingkungan kerja, serta komitmen manajerial perusahaan terhadap tata kelola perpajakan. Dewi (2023) juga menambahkan bahwa rendahnya kepatuhan sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap kewajiban teknis seperti pengisian formulir atau penggunaan aplikasi pajak elektronik.

3. Sistem Pemotongan dan Penyetoran

Sistem pemotongan dan penyetoran pajak merupakan salah satu pilar dalam pelaksanaan pajak yang berbasis pada mekanisme self-assessment dan withholding. Dalam konteks PPh Pasal 23, sistem ini menuntut adanya mekanisme internal perusahaan yang mampu mengidentifikasi objek pajak, melakukan pemotongan sesuai tarif yang berlaku, menyetorkan pajak tepat waktu, serta melaporkannya kepada otoritas melalui SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh 23 (Budi; 2024).

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan, pemerintah telah memperkenalkan sistem elektronik dalam pelaporan dan penyetoran pajak, yaitu e-Filing untuk pelaporan dan e-Bupot (bukti pemotongan elektronik) untuk pembuatan dan pengiriman bukti pemotongan kepada penerima penghasilan. Teknologi ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi pajak.
- Mengurangi kesalahan manual dalam pengisian dan pelaporan.
- Mempercepat akses data baik oleh wajib pajak maupun oleh otoritas pajak.

Menurut Budi (2024), penerapan sistem e-Bupot dan e-Filing terbukti meningkatkan ketepatan waktu pelaporan dan menyederhanakan proses administrasi pajak, terutama pada perusahaan yang memiliki volume transaksi tinggi seperti perusahaan jasa.

Namun, penerapan sistem ini juga masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pelatihan teknis, keterbatasan infrastruktur digital, serta resistensi dari sumber daya manusia yang belum terbiasa dengan sistem berbasis teknologi (Citra & Wibowo; 2025). Oleh karena itu, penguatan kapasitas teknologi informasi dalam sistem akuntansi pajak perusahaan menjadi krusial dalam mendukung keberhasilan sistem pemotongan dan penyetoran pajak yang modern dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kepatuhan di Perusahaan Jasa

Perusahaan jasa, sebagai sektor dengan transaksi jasa yang kompleks dan bervariasi, memiliki karakteristik yang unik dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, terutama dalam konteks PPh Pasal 23. Tingkat kepatuhan dalam sektor ini cenderung beragam, tergantung pada kapasitas sumber daya manusia, dukungan sistem informasi akuntansi pajak, serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.

Menurut Eka dan Santoso (2024), dalam studi yang dilakukan terhadap sejumlah perusahaan jasa konsultan dan outsourcing, ditemukan bahwa masih terdapat keterlambatan dalam pelaporan, kesalahan pengisian SSP (Surat Setoran Pajak), serta ketidaktepatan pemotongan tarif yang mengakibatkan sanksi administratif dari otoritas pajak. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman staf akuntansi terhadap klasifikasi jasa yang termasuk dalam objek pemotongan PPh 23, seperti jasa manajemen, teknik, konsultan, dan profesional lainnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman perpajakan menjadi faktor penting dalam mendukung kepatuhan. Banyak staf akuntansi yang hanya memahami aspek teknis pencatatan transaksi, tetapi tidak memahami aspek pajak yang melekat pada transaksi tersebut (Eka dan Santoso; 2024). Akibatnya, kewajiban pemotongan dan penyetoran sering tidak dijalankan secara konsisten dan tepat waktu.

Faktor Penghambat Kepatuhan

Citra dan Wibowo (2025) mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menghambat kepatuhan wajib pajak di sektor jasa, antara lain:

1. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi dari otoritas pajak
Sosialisasi mengenai perubahan regulasi dan kebijakan perpajakan masih belum merata,

terutama untuk pelaku usaha kecil dan menengah di sektor jasa. Banyak perusahaan tidak menerima informasi secara langsung dari otoritas pajak, dan hanya mengandalkan informasi tidak resmi yang sering kali tidak akurat.

2. Perubahan regulasi yang tidak selalu diikuti oleh wajib pajak

Dinamika regulasi perpajakan yang cukup cepat, seperti perubahan tarif, metode pelaporan (manual ke elektronik), atau ketentuan objek pajak, membuat perusahaan kesulitan beradaptasi secara tepat waktu. Perusahaan yang tidak memiliki staf pajak khusus sering kali terlambat menyesuaikan diri.

3. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang perpajakan

Perusahaan jasa, khususnya skala kecil dan menengah, cenderung tidak memiliki divisi pajak tersendiri. Fungsi perpajakan sering disatukan dengan bagian keuangan atau akuntansi, yang tidak memiliki kompetensi mendalam tentang perpajakan. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pemotongan, pelaporan, hingga penyetoran pajak (Citra dan Wibowo; 2025).

Hambatan-hambatan ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kewajiban pajak, tetapi juga menimbulkan risiko denda, bunga, dan pemeriksaan dari otoritas pajak yang bisa merugikan perusahaan secara finansial dan reputasional.

Strategi Peningkatan Kepatuhan

Dalam konteks peningkatan kepatuhan perpajakan, berbagai pendekatan strategis perlu diimplementasikan. Vientiany et al. (2024) mengemukakan bahwa salah satu strategi yang dapat digunakan adalah pengelolaan pajak secara legal dan efisien, dikenal sebagai *tax planning*. Strategi ini memungkinkan perusahaan mematuhi kewajiban pajak tanpa membayar lebih dari yang seharusnya, dengan tetap mengacu pada peraturan yang sah.

Selain itu, digitalisasi sistem perpajakan juga memainkan peran penting dalam mendongkrak kepatuhan. Implementasi sistem seperti e-Bupot (Bukti Potong Elektronik) dan pelaporan online melalui DJP Online terbukti meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mengurangi risiko keterlambatan serta kesalahan pelaporan (Vientiany, Putri, & Sitepu; 2024). Dengan sistem ini, bukti pemotongan dapat dibuat otomatis, disimpan secara digital, dan dilaporkan langsung ke sistem DJP.

Peningkatan kepatuhan juga dapat dilakukan melalui:

- Pendidikan dan pelatihan staf pajak internal perusahaan.
- Audit internal yang rutin terkait aspek perpajakan.
- Konsultasi dengan konsultan pajak profesional.

Vientiany et al. (2024) menyatakan bahwa kombinasi antara teknologi dan pembinaan SDM adalah kunci dalam menciptakan budaya kepatuhan jangka panjang di sektor jasa.

Studi Kasus dan Praktik Baik

Beberapa studi kasus memberikan gambaran bagaimana perusahaan jasa dapat mengatasi tantangan dan membangun praktik kepatuhan yang efektif. Dalam studi yang dilakukan oleh Natasha dan Epi (2023), PT. Prima Karya Sarana menjadi contoh perusahaan yang berhasil menjaga kepatuhan terhadap PPh Pasal 23. Keberhasilan ini dicapai melalui:

- Penunjukan staf khusus pajak yang memiliki sertifikasi dan pelatihan di bidang perpajakan.
- Penerapan sistem kontrol internal, termasuk verifikasi dokumen transaksi jasa sebelum pembayaran dilakukan.

- Audit berkala atas kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh 23.

Di sisi lain, perusahaan PT Store Send E-Logistic Indonesia, yang sebelumnya mengalami banyak kesalahan pelaporan, berhasil memperbaiki kepatuhan setelah mengadopsi sistem pelaporan otomatis. Sistem ini mengintegrasikan transaksi pembayaran jasa dengan sistem pemotongan pajak secara otomatis, sehingga potensi keterlambatan dan kesalahan pelaporan dapat ditekan secara signifikan (Widjayanti, et al; 2024).

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa komitmen manajemen, penguatan SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi adalah faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor jasa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada perusahaan jasa di Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat administratif, teknis, dan sumber daya manusia. Kepatuhan ini mencakup tiga aspek penting: perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak.

Pertama, dalam aspek perhitungan, mayoritas perusahaan jasa telah mampu menerapkan tarif dan objek pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan-perusahaan seperti PT. Prima Karya Sarana Medan telah menunjukkan bahwa aspek perhitungan dan pencatatan dilakukan dengan baik, mengikuti tarif resmi yang telah ditentukan, seperti 2% untuk jasa tertentu dan 15% untuk dividen, royalti, dan bunga (UU PPh; 2008, diperbarui 2021).

Kedua, dalam aspek pencatatan, perusahaan umumnya telah memiliki sistem pencatatan yang memadai, namun masih terdapat kekurangan dalam dokumentasi dan kontrol internal. Kekurangan ini dapat berujung pada keterlambatan pelaporan dan penyetoran. Hal tersebut terjadi karena banyak perusahaan yang belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-filing dan e-bupot untuk mendukung sistem dokumentasi perpajakan mereka (Intan dan Wardani; 2023).

Ketiga, aspek pelaporan dan penyetoran menjadi tantangan yang cukup signifikan. Beberapa perusahaan masih melakukan pelaporan di luar batas waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang terjadi pada PT. Prima Karya Sarana Medan di mana pelaporan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret dilakukan pada 28 April, melebihi tenggat waktu (Natasha dan Epi; 2023). Pelanggaran terhadap ketentuan ini berisiko menimbulkan sanksi administratif berupa denda dan bunga pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dari berbagai studi kasus yang telah dianalisis, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak meliputi:

- Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan terbaru,
- Ketidaksiapan sumber daya manusia yang menangani perpajakan,
- Lemahnya pengawasan dan kontrol internal perusahaan,
- Tidak optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan,
- Koordinasi yang lemah antara bagian keuangan dan unit lainnya dalam perusahaan.

Namun demikian, terdapat juga praktik baik (*best practices*) yang bisa dijadikan contoh bagi perusahaan lain, seperti upaya untuk tetap melakukan pemotongan dan penyetoran sesuai dengan batas waktu penyetoran (tanggal 10 bulan berikutnya) dan penerapan tarif yang benar.

Untuk itu, agar tingkat kepatuhan dapat ditingkatkan, perusahaan perlu melakukan langkah strategis berupa:

- Meningkatkan kompetensi SDM di bidang perpajakan melalui pelatihan rutin,
- Mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelaporan pajak,

- Menjalिन kerja sama dengan konsultan pajak untuk menyesuaikan proses internal dengan peraturan terkini,
- Meningkatkan kontrol internal melalui audit berkala dan sistem pelaporan yang transparan.

Dengan meningkatnya kepatuhan dalam aspek pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23, perusahaan tidak hanya menghindari risiko denda atau sanksi dari otoritas pajak, tetapi juga dapat berkontribusi secara positif dalam mendukung penerimaan negara dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R., & Putri, S. (2023). Kepatuhan Pajak dan Pengelolaan PPh Pasal 23 di Perusahaan Jasa. Jakarta: Penerbit Pajak Indonesia. Diakses dari <https://pajakindonesia.co.id/buku/kepatuhan-pph23>
- Budi, T. (2024). Analisis Sistem Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan. Bandung: Pustaka Akuntansi. Diakses dari <https://pustakaakuntansi.com/analisis-pemotongan-pajak>
- Citra, L., & Wibowo, H. (2025). Manajemen Pajak untuk Perusahaan Jasa di Indonesia. Surabaya: Media Pajak Nasional. Diakses dari <https://mediapajaknasional.id/manajemen-pajak-perusahaan-jasa>
- Dewi, M. (2023). Strategi Kepatuhan Pajak dalam Bisnis Jasa. Yogyakarta: Graha Ilmu. Diakses dari <https://grahailmu.co.id/strategi-kepatuhan-pajak>
- Eka, P., & Santoso, R. (2024). Penerapan PPh Pasal 23 dan Dampaknya pada Perusahaan Jasa. Jakarta: Rajawali Pers. Diakses dari <https://rajawalipress.com/penerapan-pph23>
- Intan, R., & Wardani, N. M. S. (2023). Analisis kepatuhan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 menggunakan studi kasus PT AJC. Prosiding SNAM. <https://prosiding.pnj.ac.id/SNAM/article/download/2946/2025>
- Natasha, S. F., & Epi, Y. (2023). Analisis kepatuhan pajak PPh Pasal 23 pada jasa outsourcing (Studi kasus PT. Prima Karya Sarana Medan). Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien), 4(3), 176-183. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v4i03.668>
- Vientiany, D., Putri, L. A., & Sitepu, R. P. B. (2024). KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(4), 118-129.
- Vientiany, D., Zahra, A. A., & Anggraini, W. (2024). IMPLEMENTATION OF INCOME TAX AS A TAX PAYMENT SAVING STRATEGY: IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI STRATEGI PENGHEMAT PEMBAYARAN PAJAK. JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, 1(2), 480-490.
- Widjayanti, W., et al. (2024). Analisis penerapan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa pada PT Store Send E-Logistic Indonesia. Jurnal Inisiatif, 2024. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif/article/download/2502/2052/7599>